

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang berjudul Peran Pendamping Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak Terlantar (Studi Evaluasi Pusat Pelayanan Sosial Perlindungan Anak dan Pemberdayaan “Sasambo Matupa” NTB) peneliti banyak menggali informasi dari penelitian-penelitian terdahulu melalui jurnal judul yang serupa sebagai bahan perbandingan dan juga rujukan. Peneliti diharapkan mampu menganalisa atau membandingkan secara ilmiah antara kajian yang telah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini sepuluh penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi serta acuan dalam melakukan penelitian terdahulu:

Penelitian Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Adiningsih, R. C. (2025) dengan judul *“Model Pelayanan Sosial Yayasan Panti Asuhan Menara”* meneliti model pelayanan sosial holistik yang mengintegrasikan tiga dimensi utama, yaitu: pelayanan spiritual dan moral, pelayanan edukatif, dan pelayanan pemberdayaan sosial dan keterampilan untuk menunjukkan bahwa kesejahteraan anak asuh dapat dicapai secara optimal.

Penelitian Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Astuti, H. P., Susilowati, E., & Nainggolan, A. (2022) dengan judul *“Perlindungan Sosial Anak Korban Konflik di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak”* perlindungan sosial yang diberikan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup dimensi psikologis, sosial, dan edukatif, dengan tujuan utama membangun kembali rasa aman, kepercayaan diri, dan kemampuan anak untuk beradaptasi secara sosial.

Penelitian Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Fadlurrohimi, I. (2024) dengan judul *“Peran Pengasuh Panti Asuhan dalam Mengembangkan Kemandirian Anak (Studi Deskriptif)”* pengasuh berperan dalam mengatur rutinitas harian anak, memberikan tanggung jawab sesuai usia dan kemampuan, serta menanamkan motivasi intrinsik agar anak memiliki keinginan untuk berprestasi dan mandiri setelah keluar dari panti.

Penelitian Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Hakim, F. N. (2022) dengan judul *“Eksistensi Pendamping Sosial di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak”* menggambarkan peran pendamping sosial memiliki peran ganda sebagai fasilitator, motivator, dan mediator antara anak dan lembaga dalam proses rehabilitasi sosial anak.

Penelitian Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Lubis, M. A., & Aulia, A. (2025) dengan judul *“Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Yayasan Al Jamiyatul Washliyah Kota Binjai”* menemukan bahwa penerapan standar pelayanan sosial mengacu pada peraturan Kemensos RI, namun masih terkendala oleh keterbatasan anggaran dan tenaga kerja sosial.

Penelitian Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Mufidah, M. A. (2023) dengan judul *“Peran pengasuh dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal anak asuh (7–12 tahun) di LKSA Bismar Al-Mustaqim”* menunjukkan bahwa pengasuh memiliki peran penting sebagai pendidik, pembimbing, sekaligus teladan sosial bagi anak-anak asuh dalam membentuk dan mengembangkan kecerdasan interpersonal anak asuh usia 7–12 tahun.

Penelitian Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh osita, M., Mustaqim, M., & Nurhidayah, I. (2023) dengan judul *“Strengthening the Role and Function of the Child Social Welfare Institution (LKSA) of Orphanages”* penguatan kelembagaan LKSA

dalam aspek manajemen, program, dan jaringan sosial. Hasil penelitian menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pelayanan kesejahteraan anak.

Penelitian Kedelapan, Penelitian yang dilakukan oleh Susilowati, E. (2022) dengan judul "*Praktik Perlindungan Anak Terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)*" menggambarkan bentuk pelayanan perlindungan anak di LKSA melalui pengasuhan, pendidikan formal, bimbingan moral, dan dukungan psikososial. Ditemukan bahwa keberhasilan lembaga bergantung pada kualitas tenaga sosial dan dukungan masyarakat.

Penelitian Kesembilan, Penelitian yang dilakukan oleh Tjempaka, T., & Christy, S. (2024) dengan judul "*The Role of Orphanages in Empowering Abandoned Children*" menunjukkan bahwa panti asuhan berperan penting dalam memberikan pendidikan nonformal, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikologis bagi anak-anak terlantar.

Penelitian Kesepuluh, Penelitian yang dilakukan oleh Utami, A. P. W. (2023) dengan judul "*Pelayanan Kesejahteraan Sosial terhadap Anak Terlantar di Panti Sosial Children Villages*" meneliti bagaimana layanan sosial diberikan secara komprehensif di Panti Sosial *Children Villages*, dan menunjukkan bahwa pelayanan sosial yang efektif memerlukan dukungan sumber daya manusia, sistem pengawasan, dan kolaborasi lintas sektor.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	IDENTITAS JURNAL	HASIL	RELEVANSI
1	Model Pelayanan Sosial Yayasan Panti Asuhan Menara. Adiningsih, R. C. (2025).	Penelitian ini mengembangkan model pelayanan sosial holistik yang mengintegrasikan tiga dimensi utama, yaitu: pelayanan spiritual dan moral, pelayanan edukatif, dan pelayanan pemberdayaan sosial dan keterampilan untuk menunjukkan bahwa kesejahteraan anak asuh dapat dicapai secara optimal.	Persamaan: menekankan pentingnya nilai moral dan karakter dalam pengasuhan anak di lembaga sosial. Perbedaan: penelitian terdahulu fokus pada pembentukan karakter anak, sementara penelitian ini menekankan pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian sosial anak terlantar.
2	Perlindungan Sosial Anak Korban Konflik di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Astuti, H. P., Susilowati, E., & Nainggolan, A. (2022).	Perlindungan sosial yang diberikan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup dimensi psikologis, sosial, dan edukatif, dengan tujuan utama membangun kembali rasa aman, kepercayaan diri, dan kemampuan anak untuk beradaptasi secara sosial.	Persamaan: membahas fungsi lembaga sosial sebagai tempat perlindungan dan penyedia layanan kesejahteraan sosial anak. Perbedaan: penelitian terdahulu fokus pada anak korban konflik sosial, sementara penelitian ini berfokus pada anak terlantar

			dalam konteks pemberdayaan dan kesejahteraan berkelanjutan.
3	Peran Pengasuh Panti Asuhan dalam Mengembangkan Kemandirian Anak (Studi Deskriptif). Fadlurrohim, I. (2024).	Pengasuh berperan dalam mengatur rutinitas harian anak, memberikan tanggung jawab sesuai usia dan kemampuan, serta menanamkan motivasi intrinsik agar anak memiliki keinginan untuk berprestasi dan mandiri setelah keluar dari panti.	Persamaan: pengembangan kemandirian anak asuh melalui peran lembaga sosial. Perbedaan: penelitian terdahulu fokus pada hubungan interpersonal, sementara penelitian ini membahas struktur kelembagaan dan integrasi program sosial.
4	Eksistensi Pendamping Sosial di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Hakim, F. N. (2022).	Penelitian ini menggambarkan peran pendamping sosial memiliki peran ganda sebagai fasilitator, motivator, dan mediator antara anak dan lembaga dalam proses rehabilitasi sosial anak.	Persamaan: menyoroti peran lembaga sosial dan aktor sosial di dalamnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anak terlantar. Perbedaan: penelitian terdahulu fokus pada peran individu pendamping sosial, sementara penelitian ini fokus pada peran lembaga sosial secara kelembagaan dalam

			meningkatkan kesejahteraan anak terlantar.
5	Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Yayasan Al Jamiyatul Washliyah Kota Binjai. Lubis, M. A., & Aulia, A. (2025).	Penelitian ini menemukan bahwa penerapan standar pelayanan sosial mengacu pada peraturan Kemensos RI, namun masih terkendala oleh keterbatasan anggaran dan tenaga kerja sosial.	Persamaan: implementasi pelayanan sosial di lembaga anak berdasarkan regulasi nasional. Perbedaan: penelitian terdahulu fokus pada penerapan <i>standard service</i> , sementara penelitian ini menilai efektivitas peran dan fungsi lembaga sosial.
6	Peran pengasuh dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal anak asuh (7–12 tahun) di LKSA Bismar Al-Mustaqim. Mufidah, M. A. (2023).	Penelitian ini menunjukkan bahwa pengasuh memiliki peran penting sebagai pendidik, pembimbing, sekaligus teladan sosial bagi anak-anak asuh dalam membentuk dan mengembangkan kecerdasan interpersonal anak asuh usia 7–12 tahun.	Persamaan: menempatkan lembaga sosial sebagai ruang pengasuhan, pendidikan, dan pembentukan karakter bagi anak-anak yang kehilangan dukungan keluarga. Perbedaan: penelitian terdahulu fokus pada pengembangan kecerdasan interpersonal anak usia 7–12 tahun, sementara penelitian ini menelaah peran lembaga sosial secara menyeluruh dalam

			meningkatkan kesejahteraan anak terlantar.
7	Strengthening the Role and Function of the Child Social Welfare Institution (LKSA) of Orphanages. Rosita, M., & Mustaqim, M., & Nurhidayah, I. (2023).	Penelitian ini berfokus pada penguatan kelembagaan LKSA dalam aspek manajemen, program, dan jaringan sosial. Hasil penelitian menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pelayanan kesejahteraan anak.	Persamaan: menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan dalam menunjang kesejahteraan sosial anak. Perbedaan: penelitian terdahulu bersifat tinjauan literatur, sementara penelitian ini bersifat lapangan (<i>field research</i>) dengan analisis kasus empiris.
8	Praktik Perlindungan Anak Terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Susilowati, E. (2022).	Penelitian ini menggambarkan bentuk pelayanan perlindungan anak di LKSA melalui pengasuhan, pendidikan formal, bimbingan moral, dan dukungan psikososial. Ditemukan bahwa keberhasilan lembaga bergantung pada kualitas tenaga sosial dan dukungan masyarakat.	Persamaan: peran lembaga sosial dalam meningkatkan kesejahteraan anak terlantar melalui pengasuhan dan perlindungan. Perbedaan: penelitian terdahulu fokus pada praktik perlindungan anak terlantar secara umum di lembaga sosial, sementara penelitian ini menganalisis sejauh mana

			peran lembaga sosial secara menyeluruh.
9	The Role of Orphanages in Empowering Abandoned Children. Tjempaka, T., & Christy, S. (2024).	Penelitian ini menunjukkan bahwa panti asuhan berperan penting dalam memberikan pendidikan nonformal, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikologis bagi anak-anak terlantar.	Persamaan: mengangkat peran lembaga sosial dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian anak. Perbedaan: penelitian terdahulu dilakukan dalam konteks urban, sementara penelitian ini dilakukan di daerah dengan konteks sosial budaya berbeda.
10	Pelayanan Kesejahteraan Sosial terhadap Anak Terlantar di Panti Sosial <i>Children Villages</i> . Utami, A. P. W. (2023).	Penelitian ini meneliti bagaimana layanan sosial diberikan secara komprehensif di Panti Sosial <i>Children Villages</i> , dan menunjukkan bahwa pelayanan sosial yang efektif memerlukan dukungan sumber daya manusia, sistem pengawasan, dan kolaborasi lintas sektor.	Persamaan: mengkaji kesejahteraan sosial anak melalui lembaga asuhan. Perbedaan: penelitian terdahulu fokus pada aspek pelayanan individu anak, sementara penelitian ini berfokus pada analisis struktural dan kelembagaan.

Berdasarkan kesepuluh penelitian terdahulu yang telah dikaji, belum ditemukan adanya penelitian yang secara khusus membahas analisis tentang peran pendamping sosial dalam meningkatkan kesejahteraan anak terlantar di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Oleh karena itu, peneliti memandang bahwa topik ini penting untuk diteliti lebih lanjut, sehingga penelitian dengan judul "*Peran Pendamping Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak Terlantar (Studi Evaluasi Pusat Pelayanan Sosial Perlindungan Anak dan Pemberdayaan "Sasambo Matupa" NTB)*" dirasa relevan untuk dilakukan.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Pendamping Sosial dan Perannya

Pekerja sosial profesional menangani tantangan yang terkait dengan kemiskinan, tunawisma, penyakit mental, penyalahgunaan zat, penyalahgunaan dan penelantaran, kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan, penuaan, dan masalah sosial lainnya menghadapi berbagai masalah etika. Masalah etika dalam pekerjaan sosial melibatkan upaya untuk membantu individu, pasangan, keluarga, kelompok, organisasi, dan komunitas. Masalah etika mungkin timbul terkait kerahasiaan dan privasi; penentuan nasib sendiri klien dan paternalisme profesional; loyalitas yang terbagi; batas-batas profesional; konflik antara nilai-nilai profesional dan pribadi; mengalokasikan sumber daya yang terbatas; kepatuhan terhadap peraturan dan hukum; perselisihan buruhmanajemen; penggunaan penipuan pekerja sosial; kesalahan kolegal, ketidakmampuan, atau gangguan; dan fenomena whistle-blowing (Reamer, 2012).

Salah satu peran seorang pekerja sosial adalah sebagai pendamping masyarakat. Pendamping sosial merupakan tindakan sosial terhadap komunitas untuk mendampingi komunitas agar memiliki perencanaan serta melakukan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Pekerja sosial memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya. Namun pada kenyataannya proses yang dilakukan tidak secara otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar atau para pekerja sosial baik yang bekerja berdasarkan dorongan karitatif maupun perspektif profesional. Sehingga para pekerja sosial berperan sebagai pendamping sosial. Pendamping sosial pada masyarakat miskin seringkali merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya. Pendamping sosial hadir sebagai agen perubahan sosial yang dapat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi. Pendampingan sosial dengan demikian dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara kelompok miskin dan pekerja sosial untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan seperti; (1) merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi, (2) memobilisasi sumber daya setempat (3) memecahkan masalah sosial, (4) menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan, dan (5) menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat.

Pendampingan sosial sangat menentukan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Peran pendamping umumnya mencakup tiga peran utama, yaitu: fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran-peran teknis bagi masyarakat miskin yang didampinginya pada (Ife & Tesoriero, 2008). Peran pekerja sosial dalam melaksanakan pendampingan sosial sangat

menentukan keberhasilan dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Mengacu pada keterampilan yang dimiliki pekerja sosial bersifat praktis.

2.2.2 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) adalah lembaga yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat yang melaksanakan pengasuhan dan perlindungan anak. Idealnya anak tinggal di lingkungan keluarganya, namun karena beberapa sebab menjadikan orangtua kandung tidak mampu memberikan pengasuhan kepada anaknya seperti orangtua miskin, salah satu atau kedua orangtua anak meninggal. Pengasuhan yang seharusnya diterima anak dari orangtua kandungnya dengan berbagai sebab yang menyertainya menjadikan anak harus menjalani pengasuhan di lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA). Di dalam lembaga sosial pengasuhan dan perlindungan terhadap anak mencakup pelayanan sosial dan pendampingan sosial yang dilakukan oleh pengurus dan petugas yang bertanggung jawab terhadap anak asuh. Anak-anak yang bisa mendapatkan pengasuhan dan pendampingan serta pendampingan sosial adalah anak-anak yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang termasuk dalam kategori terlantar.

Pengasuhan adalah perilaku yang pada dasarnya mempunyai kata-kata kunci yaitu hangat, sensitive, penuh persesuaian, bersifat resiprokal, ada pengertian, dan respon yang tepat pada kebutuhan anak (menurut Garbarino dan Benn, dalam Chatarina, 2008 : 21). Pengasuhan melibatkan kemampuan untuk memahami kondisi dan kebutuhan anak. Kemampuan untuk memilih respon yang paling tepat baik secara emosional, efektif maupun instrumental. Tujuan pengasuhan adalah sosialisasi yaitu mengajar anak-anak tentang bagaimana berintegrasi dengan masyarakat.

Adapun perlindungan menurut J Marbun (2007 : 27) adalah keseluruhan upaya dan kegiatan, program, dan kegiatan yang dikenal untuk membantu orang, termasuk pencegahan dan mengatasi masalah yang dialami seseorang atau kelompok. Perlindungan pokok meliputi sandang, pangan, dan pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Dalam memberikan perlindungan harus bersifat edukatif dan membangun dalam arti perlindungan itu harus diarahkan kepada kemampuan berfikir positif dan memperhatikan keberlangsungan untuk kesejahteraan yang mendapat perlindungan. Dalam memberikan perlindungan dengan menjunjung tinggi dan mengimplementasikan etika pekerjaan sosial. Undang Undang Dasar 1945 pasal 34 mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, namun berbagai keterbatasan kemampuan pemerintah maka pemerintah memberikan kesempatan kepada lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) untuk bekerja sama memberikan pelayanan sosial kepada anak terlantar (Hakim, 2022).

2.2.3 Kesejahteraan Sosial Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 mendefinisikan kesejahteraan sebagai suatu tata kehidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa aman, ketentraman dan keselamatan lahir batin yang setiap orangnya bisa memnuhi kebutuhan mereka secara jasmani, rohani dan sosial bagi diri mereka, keluarganya serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak kewajiban asasi manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 menjelaskan kesejahteraan sosial adalah kondisi telah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial dari warga negaranya sehingga mereka mampu hidup layak, mengembangkan diri dan melakukan fungsi sosialnya sebagai manusia. Sementara itu, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dimaknai sebagai upaya

teratur, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya di mana meliputi jaminan sosial, pemberdayaan dan perlindungan sosial.

Dalam konteks negara, kesejahteraan digunakan untuk menunjukkan bahwa pemerintahannya menyediakan pelayanan-pelayanan sosial secara luas kepada seluruh warganya. Secara garis besar, kesejahteraan negara menunjuk pada tipe ideal pembangunan yang mana fokus utamanya pada peningkatan kesejahteraan dengan negara berperan penting memberikan pelayanan sosial secara universal. Dalam konteks kewarganegaraan, kesejahteraan juga diartikan sebagai puncak perubahan dari hak yang hanya dimiliki sebagian kecil dari masyarakat seperti hak sipil, politik dan sosial. Namun saat ini, ketika hak-hak sipil diperluas maka kewarganegaraan menuntut terpenuhinya hak-hak sosial secara penuh. Konsep kesejahteraan telah berkembang semakin sempurna menuju pada tujuan memperbaiki kondisi masyarakat agar semakin baik (Sari & Rafia, 2023).

2.2.4. Ciri-ciri Anak Terlantar

a. Pengertian Anak Terlantar

Setiap anak yang merupakan generasi penerus bangsa memiliki potensi untuk mendapatkan kesempatan proses tumbuh kembang secara wajar dan baik. Begitu juga dengan anak terlantar yang pada dasarnya masuk kategori anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Bahkan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang tidak dapat terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik secara mental, fisik, sosial, dan spiritual.

Menurut Suyanto, seorang anak dapat dikatakan terlantar bukan hanya sekedar tidak memiliki salah satu orang tua maupun kedua orang tuanya, melainkan hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, dalam memperoleh pendidikan yang layak, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidakmampuan orang tua, dan kesenjangan. Istilah anak terlantar merupakan anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhinya kebutuhan dasar baik secara wajar, jasmani, rohani, dan sosial.

b. Ciri-ciri Anak Terlantar

Dalam ciri-cirinya, menurut Suyanto hal yang dapat dikategorikan sebagai anak terlantar yaitu:

1. Biasanya mereka berusia 5-18 tahun dan termasuk dalam anak yatim, piatu, atau yatim piatu,
2. Anak terlantar yang acap kali merupakan anak yang lahir dari hubungan *sexs* diluar nikah lalu mereka tidak ada yang mengurus karena orang tua tidak siap secara psikologis maupun kondisi ekonomi untuk memelihara atau merawat anak dari yang dilahirkan,
3. Anak yang kelahirannya tidak direncanakan atau tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya atau keluarga besarnya, sehingga hal ini cenderung rawan dapat diperlakukan salah atau kurang baik,
4. Adanya kemiskinan serta kondisi ekonomi yang rentan dari keluarga akan menyebabkan kemampuan mereka dalam memberi fasilitas dan memenuhi hak-hak anak akan menjadi sangat terbatas,
5. Berasal dari keluarga *broken home*, korban perceraian orang tuanya, anak yang hidup di tengah kondisi keluarga yang bermasalah seperti

pemabuk, kasar, korban PHK, terlibat narkoba, dan sebagainya (Febrianti, 2023).

2.2 Landasan Teori

Teori Peran Pekerja Sosial Walter A. Friedlander

Menurut Friedlander dalam bukunya *Introduction to Social Welfare* (Friedlander, 1980: 5), pekerjaan sosial merupakan suatu profesi yang bertujuan untuk membantu individu agar mampu meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Friedlander juga menjelaskan bahwa pekerja sosial memiliki peran yang kompleks dan multidimensional dalam proses intervensi sosial. Peran tersebut tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan secara langsung, tetapi juga mencakup upaya pemberdayaan, perlindungan, serta pengembangan potensi individu (Friedlander, 1980: 112).

Dalam konteks praktik pekerjaan sosial, terdapat beberapa peran utama pekerja sosial yang relevan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Peran sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator, pekerja sosial berperan dalam membantu klien memperoleh akses terhadap sumber daya dan layanan sosial yang dibutuhkan. Menurut Friedlander (1980: 118), pekerja sosial bertugas menghubungkan individu dengan sistem pelayanan sosial yang tersedia agar kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi. Dalam penelitian ini, pendamping sosial berperan dalam memfasilitasi anak terlantar untuk mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya.

2. Peran sebagai Mediator

Peran mediator berkaitan dengan kemampuan pekerja sosial dalam menjembatani hubungan antara klien dengan pihak lain. Friedlander (1980: 120) menjelaskan bahwa pekerja sosial membantu menyelesaikan konflik serta membangun komunikasi yang efektif antara individu dengan lingkungan sosialnya. Dalam konteks penelitian ini, pendamping sosial berperan dalam menghubungkan anak dengan pengasuh, lembaga, maupun keluarga.

3. Peran sebagai Motivator

Sebagai motivator, pekerja sosial memberikan dorongan psikologis kepada klien agar mampu bangkit dari permasalahan yang dihadapi. Friedlander (1980: 123) menyatakan bahwa pekerja sosial berfungsi meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi individu untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Dalam penelitian ini, pendamping sosial memberikan dukungan emosional kepada anak terlantar agar memiliki semangat untuk berkembang.

4. Peran sebagai Advokat

Peran advokat menunjukkan bahwa pekerja sosial bertanggung jawab dalam memperjuangkan hak-hak klien. Menurut Friedlander (1980: 125), pekerja sosial harus memastikan bahwa individu mendapatkan perlindungan serta akses terhadap layanan yang adil dan tidak diskriminatif. Dalam penelitian ini, pendamping sosial berperan dalam melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

5. Peran sebagai Pembimbing (Counselor)

Sebagai pembimbing, pekerja sosial memberikan bimbingan sosial dan emosional kepada klien dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup. Friedlander (1980: 128) menjelaskan bahwa pekerja sosial membantu individu memahami dirinya, mengatasi masalah, serta meningkatkan kemampuan beradaptasi. Dalam penelitian ini, pendamping sosial memberikan pendampingan psikososial kepada anak terlantar sebagai bagian dari proses rehabilitasi sosial.

Dalam penelitian ini, teori dari Walter A. Friedlander digunakan sebagai landasan untuk menganalisis peran pendamping sosial dalam meningkatkan kesejahteraan anak terlantar di Sasambo Matupa. Teori ini dinilai relevan karena mampu menjelaskan secara komprehensif fungsi dan peran pekerja sosial dalam praktik pelayanan sosial, khususnya dalam konteks perlindungan dan pemberdayaan anak.

